

LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Identitas Narasumber

Nama :
Jabatan/pekerjaan :
Umur :
Alamat :

B. Daftar Wawancara

Kepada Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Banjarmasin

1. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?
2. Menurut bapak/ibu apakah Peraturan Walikota Banjarmasin ini sudah Efektif?
3. Bagaimana Prosedur dalam izin Pengelolaan Lahan Parkir jika ada yang ingin memungut biaya parkir ditempat tersebut?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penerapan Peraturan Walikota Banjarmasin ini, apakah ada faktor-faktor pendukung ataupun kendala yang dialami Ketika melaksanakan Peraturan Walikota Banjarmasin ini?

Kepada Kepala Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?
2. Apakah benar jika pengawasan Peraturan Walikota ini juga termasuk dari tugas wewenang Satpol PP?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017

Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?

4. Menurut Bapak/Ibu apakah Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir ini sudah efektif? Jika belum apakah yang menjadi kendala sehingga Peraturan Walikota ini tidak efektif?

Kepada Juru Parkir Kota Banjarmasin

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir ini?
3. Menurut Bapak/Ibu terkait Peraturan Walikota Banjarmasin ini apakah sudah efektif, jika belum apakah ada kendala dari Peraturan ini sehingga tidak efektif?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tarif parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016?
5. Apakah Bapak/Ibu Menerima Tanda Bukti Parkir (SKRD) dari Dinas Perhubungan kota Banjarmasin untuk diberikan kepada Masyarakat pengguna jasa parkir?
6. Untuk atribut parkir apakah dapat dari Dinas perhubungan atau membeli sendiri?
7. Adakah Dinas Perhubungan kota Banjarmasin melakukan kunjungan kepada petugas parkir Ketika bekerja?

Kepada Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 ini apakah sudah efektif? Jika belum apakah ada masalah/kendala sehingga peraturan walikota Banjarmasin ini tidak efektif?
4. Apakah juru parkir ada yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah ditentukan?
5. Ketika parkir apakah Bapak/Ibu menerima bukti sebagai tanda terima pengguna jasa parkir?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah petugas parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir?

Lampiran II : Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017



WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 20 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota banjarmasin nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 20 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota banjarmasin nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Kasubbis. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPI
		D

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir (Berita Daerah Kota Tahun 2010 Banjarmasin Nomor 8) di ubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi Sebagai berikut :**

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin.
4. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kota Banjarmasin.
5. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer , Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Juru parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
8. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
9. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.

Subbag Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SK


JDIH Bagian Hukum Kota Baniarmasin

10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.
12. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
13. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir diluar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
14. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
15. Penyelenggara parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
16. Surat penunjukkan pengelolaan parkir sementara adalah surat keterangan yang di terbitkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas atau Ka. UPTP Parkir
17. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir diluar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi Sebagai berikut :


“Pasal 5

- (1) Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Ka. UPTP Parkir.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang terdiri dari :
 - a. Persyaratan administrasi untuk perorangan :
 1. Photo copy KTP Pemohon.
 2. Photo berwarna pemilik / pengelola / penanggung jawab 4 X 6 sebanyak 2 lembar.
 3. Sketsa lokasi yang akan di kelola.
 4. Pernyataan persetujuan dari pemilik lahan dan/atau perorangan, badan.
 5. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi atau pajak parkir tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Kabag. Perundang	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- b. Persyaratan administrasi untuk badan :
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 2. Akte Pendirian Perusahaan;
 3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) Jasa parkir ;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
- c. Persyaratan teknis :
1. Tempat parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 2. Lokasi parkir harus tidak bermasalah dan memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
 3. Satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda jelas berupa batasan luasan SRP, kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
 4. Harus memiliki batas-batas khusus untuk taman/pelataran/ lingkungan parkir;
 5. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya;
 6. Fasilitas Parkir Tempat Khusus Parkir dinyatakan dengan rambu petunjuk yang menyatakan tempat parkir.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas atau Ka. UPTP Parkir wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin surat penunjukkan pengelolaan parkir sementara.
- (5) Surat penunjukkan pengelolaan parkir sementara menjadi dasar dalam pembuatan SK Walikota tentang penetapan lokasi parkir

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

JDIH Bagian Hukum Kota

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 3*

No. Perundang.	Tanggal	Halaman



Lampiran III : Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Kepala/Kasubag Tata Usaha UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2023



Wawancara dengan Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Banjarmasin pada Tanggal 17 Juli 2023



Wawancara dengan Beberapa Juru Parkir yang ada di Kota Banjarmasin

Wawancara dengan juru parkir Menara
pandang km 0



Wawancara dengan juru parkir seblak nr
sabila Banjarmasin Selatan



Wawancara dengan juru parkir wongsolo
Gatot Subroto



Wawancara dengan juru parkir
bakso kondang solo




Wawancaradengan juru parkir
Megumi japanase resto Banjarmasin
Timur



Wawancara dengan juru parkir
kubah basirih Banjarmasin Barat



Wawancara dengan juru parkir Momoyo Bnnjarmasin Tengah



Wawancara dengan beberapa Masyarakat di kota Banjarmasin

Wawancara dengan Mawardi
Masyarakat Banjarmasin Utara

Wawancara dengan Rahman
Masyarakat Banjarmasin Selatan



Wawancara dengan Amat Masyarakat
Banjarmasin Barat

Wawancara dengan Yasin Masyarakat
Banjarmasin Utara



Wawancara dengan Nurhayati
Masyarakat Banjarmasin Timur



Wawancara dengan Putri Masyarakat
Banjarmasin Timur



Wawancara dengan Masyarakat
Banjarmasin Selatan



Wawancara dengan Ain Masyarakat
Banjarmasin Tengah



Lampiran IV: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 352 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Andi Wardana
NIM : 190102030251
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 dalam Meminimalisir Perparkiran Liar di Banjarmasin (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 13 Januari 2023



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran V : Surat Perubahan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**
Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2-760 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Andi Wardana
NIM : 190102030251
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 dalam Meminimalisir Perparkiran Liar di Banjarmasin (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, S.H, M.H
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 09 Juni 2023
Dekan



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- *18* /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023 Banjarmasin, 1 Februari 2023
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Andi Wardana / 190102030251
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 31 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Andi Wardana / 190102030251
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 dalam Meminimalisir Perpikiran Liar di Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Hisa Hasanah
Pembahas Utama I : Astiana /
Pembahas Utama I : Dwi Putra Cahyo Ramadhan /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran VII : Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 905 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Andi Wardana
NIM : 190102030251
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2017 dalam Meminimalisir Perpajakan Liar di Kota Banjarmasin (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Februari 2023
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Hisa Hasanah
Pembahas Utama I : Astiana /
Pembahas Utama II : Dwi Putra Cahyo Ramadhan /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Februari 2023

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Anis Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 308

Lampiran VIII : Surat Izin Riset di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3121 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023 21 Juni 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ANDI WARDANA**
 NIM : 190102030251
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Mulawarman RT.35 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota. Balikpapan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 20 Juni - 20 Agustus 2023 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin No 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001



Lampuran IX : Surat Telah Riset dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas Banjarmasin, Telp/Fax (0511) 3352543
Kota Banjarmasin, Kode Pos 70129



SURAT KETERANGAN

Nomor: 551.00/473/Dishub/2023

Saya yang betandatangani dibawah ini:

Nama : **II. SLAMET BEGJO, A.TD., M.T.**
NIP : 19670119 199203 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Menerangkan bahwa:

Nama : **ANDI WARDANA**
NIM : 190102030251
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Soetoyo. S Gg. Bina Bahari No. 65 Banjarmasin

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Efektifitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir" pada tanggal 25 September 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 September 2023



II. SLAMET BEGJO, A.TD., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670119 199203 1 006

Lampiran X : Surat Izin Riset di Satpol PP Kota Banjarmasin



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadinata No1 Banjarmasin 70111 E-mail kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 072/1033 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Nomor : B-3121/Un. 14/III.2/TL.00/06/2023
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Nama | : ANDI WARDANA |
| b. NIK/NIP/NIM/NPM | : 190102030251 |
| c. Alamat | : Jl. Sutoyo S Gg. Bina Bahari No 65 |
| d. Judul Penelitian | : Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin) |
| e. Tujuan Penelitian | : Izin Penelitian/Minta Data Tentang Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir di Kota Banjarmasin) |
| f. Lokasi/ Tempat Penelitian | : Kota Banjarmasin |
| g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian | : 1 Bulan |
| h. Bidang Penelitian | : Hukum Tata Negara |
| i. Pekerjaan Peneliti | : Mahasiswa |
| j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab | : Dr. Rahmat Solihin, S. Ag. M. Ag |
| k. Anggota Penelitian | : - |
| l. Nama Organisasi/Lembaga | : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin |

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
2. Kasat Pol PP Kota Banjarmasin
3. Kepala UPTD Parkir Kota Banjarmasin
4. Arsip

DIKELUARKAN di Banjarmasin

PADA TANGGAL

27 JUN 2023

a.n Kepala Badan

Sekretaris



Lampiran XI : Surat Telah Melaksanakan Riset di Satpol PP Kota Banjarmasin



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan K.S. Tubun No.117 Banjarmasin Telp. 0511-3201260 Fax. 0511-3201244
Email : satpolppkotabjm@gmail.com Kode Pos 70241

SURAT KETERANGAN

Nomor : 331.1/ 571/SATPOL.PP-01/VII/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,MA**
NIP : 19740328 199311 1 001
Jabatan : Kepala Satuan

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI WARDANA**
NIM : 190102030251
Pekerjaan : Mahasiswa S-1 Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN)
Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Soetoyo S Gg. Bina Bahari No.65 Banjarmasin.

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul
"Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir" pada tanggal 17 Juli
2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Juli 2023

KEPALA SATUAN,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,MA
Pembina Utama Muda
NIP: 19740328 199311 1 001

Lampiran XII : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1904 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Andi Wardana
NIM : 190102030251
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 November 2022
Waktu : 11.00 - 13.00
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 12 April 2023

Ketua Prodi,



Arje Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 330

Lampiran XIII : Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1997/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Andi Wardana


NIM : 190102030251
Kelahiran Balikpapan, 19 September 2000
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 2 Juni 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran XIV : Sertifikat LKK Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PP/PeI/XXVI/20102642/2022


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Andi Wardana
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Balikpapan , 18 September 2000
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	87	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022




Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

Mengelahi,
 Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001



Lampiran XV : Surat Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 BANJARMASIN
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telp. (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Andi Wardana
 NIM : 190102030251
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : 8 (Delapan)
 Tahun Akademik : 2022/2023

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok:	7	43 SKK	
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan			
	b. Aspek akademik dan keilmuan	11	25 SKK	
2	Aspek Penunjang:	16	53 SKK	
	a. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat			
JUMLAH		34	121 SKK	

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Dosen Pembimbing Akademik

Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag
 NIP. 19630308 199303 1 002



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI
 NIP. 19790410 200604 1 019

Lampiran XVI : Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Andi Wardana

Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan. 18 September 2000

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Pernikahan : Belum Menikah

Alamat : Jl. Mulawarman Rt.35, Kel
Manggar Baru, Kec. Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan

Pendidikan

A. SDN 011 Balikpapan Timur : 2006-2012

B. MTSn 2 Balikpapan : 2013-2015

C. MAS Darul Hijrah Putera : 2015-2019

D. UIN Antasari Banjarmasin : 2019

Pengalaman Organisasi

A. UKM Asri Fakultas Syariah

B. IKPDH UIN Antasari Banjarmasin

C. SEMA UIN Antasari

Orang Tua

Ayah : H. Supriyadi

Pekerjaan : Pedagang

Ibu : Hj. Sariatul

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Mulawarman Rt.35, Kel
Manggar Baru, Kec. Balikpapan
Timur, Kota Balikpapan

Saudara : Satu (1)

Foto dokumentasi pada waktu Sidang Munaqasyah Skripsi tanggal 01 April 2024/21 Ramadhan 1445 H

